



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ANTARA
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SITUBONDO



Nomor : 034/UNARS/MoU/VII/2024

Nomor : 034/HK.02.00/K.JI-25/07/2024

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini, Sabtu tanggal Tiga Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (13-07-2024) bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H. :** Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, berkedudukan di Jln. PB. Sudirman No. 07 Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Ahmad Faridi Ma'ruf, S.Ag. :** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo, berkedudukan Jl. PB. Sudirman, Karangasem, Kel. Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Pendidikan tinggi swasta dibawah Yayasan Pendidikan Abdurachman Saleh Situbondo yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga pemerintahan non-parlementer kabupaten Situbondo.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 14 tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
2. Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada masyarakat;
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia; dan
5. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
2. Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
3. Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
4. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidaknya-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6 KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;

PASAL 7 KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

U.p : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Telp/Fax : (0338) 671191
Email : unars_situbondo@unars.ac.id
Alamat : Jln. PB. Sudirman No. 07 Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312

PIHAK KEDUA

U.p : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo
Telp/Fax : (0338)-3893691
Email : set.situbondo@bawaslu.go.id
Alamat : Jl. PB. Sudirman, Karangasem, Kel. Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
2. Pembatalan Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH
SITUBONDO
Rektor,

PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Ketua,



Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H.



Ahmad Faridi Ma'ruf, S.Ag.